



Strategi Investasi dan Kewirausahaan
Pusat Pengembangan Ekonomi dan Bisnis (PPEB) Fakultas Ekonomi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Strategi Perpajakan Bagian Ketiga Memahami Pajak Penghasilan

Nuritomo

Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
UAJY

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang paling banyak di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa per Juni 2013 UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 55,2 juta atau 99,98% dari total unit usaha di Indonesia dan menyumbang 57,12% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Akan tetapi, sampai saat ini UMKM hanya menyumbang sekitar 0,5% dari total penerimaan pajak Indonesia.

Berdasarkan pengalaman itulah, maka per 1 Juli 2013 ini pemerintah membuat suatu aturan khusus untuk perpajakan khusus UMKM yang memiliki peredaran usaha bruto yang tidak melebihi Rp4,8 miliar.

Aturan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan pembayaran pajak penghasilan UMKM. Pelaku UMKM tidak perlu lagi bingung dengan cara pembayaran pajak yang rumit. Aturan baru ini mengatur bahwa untuk usaha yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi Rp4,8 miliar maka perhitungan pajaknya adalah dengan mengalikan tarif pajak sebesar 1% dengan jumlah peredaran usahanya.

Sebagai contoh, jika Anda adalah pengusaha dengan peredaran usaha perbulannya Rp10 juta dan setahunnya sebesar Rp120 juta maka jumlah pajak yang harus Anda setorkan adalah sebesar

Rp120 juta x 1% atau sebesar Rp1,2 juta. Jika Anda memiliki penghasilan di 2 tempat usaha dengan omset masing-masing adalah Rp50 juta dan Rp100 juta per tahun maka jumlah pajak yang Anda bayar adalah Rp150 juta x 1% atau sebesar Rp1,5 juta. Mudah bukan?

Tidak semua UMKM akan dikenakan pajak. Aturan tersebut mengatur bahwa UMKM yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan yang menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualantidak dikenakan pajak. Sebagai contoh: pedagang kaki lima, warung tenda, dan pedagang keliling tidak akan dikenakan pajak. Bagi Anda yang memiliki usaha ini tentu dapat bernafas lega.

Kesederhanaan aturan pajak ini bukanlah tanpa celah. Hampir sama dengan pola pencatatan, aturan pajak ini tidak mengenal kata rugi. Meskipun Anda sedang mengalami kerugian dalam bisnis Anda, Anda tetap harus membayar pajak sebesar 1% dari peredaran usaha Anda. Sebagai contoh, jika peredaran/omzet usaha Anda setahun adalah sebesar Rp200 juta, akan tetapi karena biaya operasional yang besar maka pada tahun tersebut usaha Anda merugi sebesar Rp10 juta. Anda tetap dikenakan pajak penghasilan sebesar Rp200 juta x 1% atau sebesar Rp2 juta. Tentu ini adalah konsekuensi dari kesederhanaan aturan pajak tersebut.